



**BAHAN
RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
TAHUN BUKU 2020**

Jakarta, 5 April 2021

Mata Acara Kesatu (1)

Mata Acara

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2020 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2020, Dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 Sekaligus Pemberian Pelunasan Dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*Volledig Acquit Et De Charge*) Kepada Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan Atas Tindakan Pengurusan Dan Pengawasan Yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2020.

Dasar Hukum

1. Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 66 Juncto Pasal 69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).

Mata Acara Kesatu (1)

Penjelasan

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020 telah disampaikan pada situs web Perseroan.
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, Anggota Jaringan Firma dari PwC Indonesia sesuai dengan Laporan No. 0026/2.1025/AU.1/02/0241-1/1/III/2021 tanggal 08 Maret 2021 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bukit Asam Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia"

Mata Acara Kedua (2)

Mata Acara

Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*Volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

Dasar Hukum

Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN yang telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 yang telah dikukuhkan oleh Perseroan melalui Keputusan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2017.

Mata Acara Kedua (2)

Penjelasan

1. Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bukit Asam Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah disampaikan pada situs web Perseroan.
2. Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiradja, Wibisana, Rintis & Rekan, Anggota Jaringan Firma dari PwC Indonesia sesuai dengan laporan No.00294/2.1025/AU.2/11/0241-2/1/III/2021 tanggal 10 Maret 2021 dengan opini “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Bukit Asam Tbk tanggal 31 Desember 2020, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik”

Mata Acara Ketiga (3)

Mata Acara

Penetapan Penggunaan Laba Bersih, Termasuk Pembagian Dividen Untuk Tahun Buku 2020

Dasar Hukum

1. Pasal 70 dan 71 UUPT Juncto pasal 21 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan;
2. Prospektus Initial Public Offering Perseroan Tahun 2002 (“Prosektus Perseroan”)

Penjelasan

Penggunaan Laba Tahun Buku 2020 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT Bukit Asam Tbk sebesar **Rp2.386.818.776.958,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan Rupiah)**, akan diusulkan untuk dividen dan saldo laba. Untuk besaran nilainya akan disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat.

Lebih lanjut sebagaimana kebijakan dividen yang telah dituangkan pada Prospektus Perseroan, yaitu dengan memperhatikan laba Perseroan, kondisi keuangan Perseroan, kebutuhan dana untuk investasi dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Pemegang Saham, serta tidak mengurangi hak RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka mulai Tahun Buku 2002 dan seterusnya, Manajemen mengusulkan untuk kebijakan dividen tunai minimal 30% dari Laba Bersih setelah Pajak, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

Mata Acara Keempat (4)

Mata Acara

Penetapan Tantiem Untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2020 dan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas Dan Tunjangan Lainnya Tahun Buku 2021.

Dasar Hukum

1. Pasal 96 ayat (1) UUPD dan Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 113 UUPD dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPD, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk Tantiem ("Remunerasi") yang ditentukan oleh RUPS. Pada RUPS akan diusulkan untuk Remunerasi Dewan Komisaris yang dilimpahkan kewenangannya oleh RUPS kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya dan untuk Remunerasi Direksi dilimpahkan kewenangannya oleh RUPS kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya.

Mata Acara Kelima (5)

Mata Acara

Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020

Dasar Hukum

1. Pasal 21 ayat (2) c Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 13 POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK No.13/2017")

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No.13/2017, dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana diusulkan oleh Komite Audit Dewan komisaris yaitu untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2021. Usulan Kantor Akuntan Publik akan disampaikan pada saat pelaksanaan RUPS dan selanjutnya meminta kepada RUPS untuk penunjukan Akuntan Publik dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris.

Mata Acara Keenam (6)

Mata Acara

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020.

Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK No. 15/2020”)
2. Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris sebagaimana pada Surat No. 15/DEKOM/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 Perihal Perubahan Anggaran Dasar.

Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 dan Pasal 57 POJK No. 15/2020, Anggaran Dasar Perseroan wajib untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/2020. Usulan Perubahan akan disampaikan pada saat pelaksanaan RUPS.

Mata Acara Ketujuh (7)

Mata Acara

Perubahan Susunan Pengurus dan Nomenklatur Pengurus Perseroan

Dasar Hukum

1. Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.1 dan c.2 *Juncto* Pasal 5 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan;
2. ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Miliki Negara *Juncto* Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Miliki Negara ("Permen BUMN No. 2/2015 dan Permen BUMN No. 3/2015");
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014");
4. Surat PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) No. 050/LDIRUT/I/2021 tanggal 8 Januari 2020.

Mata Acara Ketujuh (7)

Penjelasan

1. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, usulan anggota Direksi dan Dewan Komisaris diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya pada RUPS.
2. Beberapa Direksi Perseroan berakhir masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Usulan perubahan susunan Pengurus Perseroan dan perubahan nomenklatur jabatan, berdasarkan ketentuan Permen BUMN No. 2/2015 dan Permen BUMN No. 3/2015 akan diusulkan pada saat pelaksanaan RUPS Perseroan.

TERIMA KASIH

